

**PROTEKSI INDONESIA DI SEKTOR HORTIKULTURA DALAM LIBERALISASI
PERDAGANGAN WTO TAHUN 2011 – 2013**

Oleh :

Ryan Fadhillah¹

(**Ryannoan@ymail.com**)

Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M.si

Bibliografi : 8 buku, 4 jurnal, 11 media online

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-
63277

Abstract

Indonesia has always hummed as the rich agricultural country varieties of plants including a wide range of fruit varieties. Especially for horticulture sector, in trade liberalization of WTO. Indonesia's trying to protect horticulture national and pressing horticulture ekspor. As the rich agricultural country, indonesia's trying to do self-sufficient horticulture sector.

Protectionism theory that is used to see how Indonesia pressing horticulture import sector overflow as forbidden substance in WTO forum itself. So that, Indonesia used "Special and Differential Treatment Right" which is a special right in WTO Forum for developing countries on getting used to integration and trade liberalization

Indonesia's protectionism in "Special and Differential Treatment Right" affected its horticulture sector, especially the export and import sector. Indonesia successfully increased its horticulture export, almost in all fruit sector in 2012 and also pressing the import sector even though it didn't achieve maximal gains.

Keywords: Indonesia's Agriculture, Horticulture, , Protectionism,

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Indonesia melakukan proteksi hortikultura dari liberalisasi perdagangan WTO. Liberalisasi perdagangan WTO merupakan ancaman bagi Indonesia dimana dengan adanya liberalisasi WTO Indonesia harus membuka pasar nasional negaranya dan menghilangkan berbagai hambatan dalam perdagangan seperti biaya tarif impor dan nontarif harus di kurangi hingga akhirnya di hapuskan.

2 november 1994, indonesia menerbitkan Undang Undang No 7 tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "Agreement on Establishing The World Trade Organization", yang menandakan Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO.² Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban, sehingga WTO bukan hanya menciptakan peluang tetapi juga ancaman bagi produk produk atau barang yang diperdagangkan oleh Indonesia.

Agreement on agriculture (AoA) atau persetujuan WTO di bidang pertanian yang berlaku sejak tanggal 1 januari 1995 bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi tersebut berisi komitmen komitmen untuk mengurani subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif.

Liberalisasi Perdagangan WTO telah menciptakan pasar yang tidak adil bagi Negara berkembang, seperti Indonesia, akibat dari

liberalisasi perdagangan WTO ini. Indonesia yang tidak mampu mensubsidi dikarena ketiadaan dana mengakibatkan petani petani Indonesia kalah bersaing dengan petani negara maju. Negara maju masih melakukan subsidi domestik seperti Amerika Serikat (AS) dengan Farm Bill yang disahkan pada bulan Mei 2002 dengan nilai US\$ 180 miliar sebagai tambahan subsidi sektor pertanian hingga 10 tahun ke depan atau setara Rp.160 triliun/tahun. Bandingkan dengan anggaran Deptan yang Cuma Rp 2,3 triliun tahun 2003. Padahal, berdasarkan data pada akhir Putaran Uruguay (1997) AS masih menyisakan subsidi ekspor US\$ 594 juta, Uni Eropa sebesar US\$ 8496 juta, Austria menyisakan dana US\$ 790 juta, Polandia mencapai US\$ 493 juta, Kanada sebesar US\$ 363 juta.

Data angka subsidi di atas yang begitu besar membuat produk produk pertanian yang di hasilkan negara berkembang seperti Indonesia harus bersaing dengan produk negara negara maju yang di subsidi dengan baik oleh pemerintahannya, hal ini lah yang dapat mematikan perekonomian negara berkembang. Indonesia yang tidak bisa memberikan subsidi karena keterbatasan anggaran negara, dan juga hambatan hambatan non tarif yang di berlakukan WTO untuk menekan ekspor dari negara negara berkembang seperti Indonesia.

Menurut Halida Miljani Mantan Duta Besar RI untuk WTO(2000) mengatakan: Banyak negara berkembang termasuk Indonesia menilai bahwa perjanjian WTO di bidang perdagangan produk pertanian yang ada sekarang mengandung beberapa ketimpangan, ditegaskan demikian karena dampak liberalisasi perdagangan produk pertanian harus dilihat dari dua sisi, yakni peran Indonesia sebagai eksportir dan peran lain sebagai importir. Sebagai eksportir kita harus mengetahui dengan tepat beberapa hal, apakah negara importir tujuan ekspor kita sudah melaksanakan komitmennya untuk menghapus hambatan tarif maupun hambatan non tarif?

² Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian, Departemen Petanian, Diplomasi Indonesia di Sektor Pertanian pada Forum Kerjasama Internasional, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hal 9

Apakah mereka telah mengurangi subsidi domestik mereka sesuai dengan yang dijanjikan? Dan apakah ekspor kita telah menunjukkan peningkatan yang berarti?³

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang harus bersaing dalam globalisasi ekonomi terkhususnya dalam sektor hortikultura sebagai salah satu sektor andalan negara Indonesia sebagai negara agraria. Untuk bertahan dari liberalisasi perdagangan WTO, Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura negaranya yang jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah di sepekat Indonesia dengan WTO

Persaingan yang bebas dan tanpa hambatan ini, membuat Indonesia kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan produsen produsen Hortikultura dalam negeri dikarenakan harus terus berhadapan dengan hortikultura negara negara maju yang jauh lebih unggul mengenai kualitas dan pengelolaan Hortikulturanya. Liberalisasi perdagangan ini menjadikan negara negara berkembang seperti Indonesia hanya sebagai tempat untuk meraut keuntungan bagi negara negara maju anggota WTO lainnya.

Berbeda dalam mukadimah WTO maksud dan tujuannya didirikan oleh negara negara anggotanya adalah⁴ :

Bahwa hubungan hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan negara, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal

sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pembangunan kelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara pelaksanaannya dengan cara cara yang sesuai dengan kebutuhan masing masing negara yang berbeda. Dalam mengejar tujuan tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah langkah positif untuk menjamin agar negara berkembang, istimewa yang paling terkebelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.

Dari mukadimah WTO di atas, jelas tujuan dari perdagangan adalah untuk memajukan dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara negara anggota WTO. Hubungan dagang yang terjalin di antara negara berkembang dan negara maju sebagai anggota tentu mendatangkan pengaruh yang beragam untuk setiap negara. Sama halnya dengan Indonesia sebagai negara berkembang yang justru memproteksi sektor hortikultura negaranya dari liberalisasi perdagangan WTO. Berdasarkan ketentuan dari WTO yang disebut Special and Differential Treatment (S&D) yaitu hak hak khusus dan keistimewaan keistimewaan yang diberikan WTO kepada negara berkembang, dan tidak diberikan kepada negara maju. Dimuatnya S&D ini dimaksudkan untuk memfasilitasi proses integrasi negara berkembang ke dalam sistem perdagangan multilateral, dan untuk membantu negara berkembang mengatasi kesulitan kesulitan dalam mengimplementasikan perjanjian perjanjian WTO.⁵

Menurut Will D. Verwey dalam Ginanjar Kartasmita prinsip yang melandasi WTO ialah prinsip non diskriminasi yang mengandung tiga

³ Pesticide Action Network, Laporan Studi Penjajakan Implementasi dan Dampak Perjanjian Pertanian (AoA) WTO Bagi Indonesia, PAN Indonesia, Jakarta, 2003

⁴ AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION dapat di akses di https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf

⁵ Nandang Sutrisno, Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa, JURNAL HUKUM NO. EDISI KHUSUS VOL.16 OKTOBER 2009, Hal 2

bentuk perlakuan terhadap barang yang akan di jual di pasar internasional. Prinsip pinsip itu berakar dari filsafah liberalisme barat, yang di kenal dengan “Trinita” yaitu kebebasan (Freedom), persamaan (equality), dan asal timbal balik (reciprocity).⁶

Semua prinsip diatas menganggap kedudukan antara negara negara anggota WTO adalah sama, dengan terbukanya pasar nasional Indonesia dari impor barang barang Hortikultura negara negara anggota WTO khususnya negara maju memunculkan berbagai masalah khususnya untuk Indonesia yang harus mempertahankan nilai jual produk hortikultura negaranya.

Namun demikian proteksi yang dilakukan Indonesia masih dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan Indonesia pada perjanjian WTO, sebagai salah satu contoh AS yang mengajukan konsultasi dengan Indonesia menggunakan fasilitas penyelesaian masalah WTO terkait larangan impor beberapa produk hortikultura dan daging sapi.⁷

Walau terlihat tidak mematuhi peraturan yang telah di sepakati sebelumnya, Indonesia tetap melakukan proteksi pada sektor hortikultura negaranya. Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari tulisan ini adalah “Mengapa Indonesia melakukan proteksi hortikultura pada liberalisasi perdagangan WTO”

Kerangka Teori

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan perpektif strukturalis atau lebih dikenal dengan nama marxisme struktural, marxisme ilmiah

atau neo marxisme.⁸ Perpektif Strukturalis adalah salah satu perpektif yang dapat dilihat sebagai ‘bottom up’ (transliterasinya, dari bawah ke atas) yang memprioritaskan pada geringnya kondisi menyedihkan yang di alami negara negara miskin atau negara negara berkembang, yang terpinggirkan dan tertindas.⁹ Strukturalis menyoroti hubungan antara politik dan ekonomi, menekankan pada kepentingan seluruh struktur hubungan yang di dalamnya berlangsung interaksi politik dan ekonomi dan juga proses proses seta mekanisme yang mendukung struktur yang sama tersebut. Strukturalis percaya bahwa negara negara dan institusi internasional memiliki peran dalam mengatur tatanan kapitalis global, akan tetapi mereka menganggap kelas sosial sebagai aktor kunci dalam tatanan kapitalis global. Tatanan kapitalis adalah sebuah kesenjangan yang didasakan pada eksploitasi negara berkembang oleh negara maju, dalam mengejar kepentingan kepetingan negara negara maju.

Dalam tulisan ini level analisis yang di gunakan adalah analisis sistem. Menurut Singer¹⁰ level analisis adalah target analisis dimana peneliti dapat memperoleh gambaran (description), penjelasan (explanation) dan perkiraan (prediction) yang akurat tentang perilaku negara. Dalam tulisan ini penulis menggunakan analisis sistem yaitu level analisis ini “dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketegantungan di antara mereka”.¹¹ Analisis sistem akan menjelaskan pengaruh distribusi kekuatan antar negara negara super power terhadap negara negara lain, jadi dalam analisis

⁶ Ginanjar Kartasama, Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: CIDES, 1996, hal.100

⁷ AS gugat Indonesia ke WTO atas larangan impor, dapat di akses di http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/01/130111_bisnis_indonesia_wto

⁸ Jill Steans dan Lloyd Pettiford, “Strukturalisme” dalam Hubungan Internasional: Perpektif dan Tema, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal 151

⁹ Ibid, 149

¹⁰ David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations”, World Politics, Vol 14, No 1 (1961), 77-92

¹¹ Bruce Russett dan Harvey Starr, World politics: The Menu for Choice (New York. W.H.Freeman Company, 1996)

sistem penulis bisa memahami dan memparkan bagaimana bentuk dari sistem internasional dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi tindakan aktor.

Penelitian ini juga membutuhkan teori untuk menganalisa suatu kasus. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa kasus itu terjadi.¹² Dari uraian di atas kerangka teori yang akan penulis gunakan adalah Teori Proteksionisme.

Teori Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara melalui tata cara niaga, pemberlakuan tarif bea masuk impor (tarif protection), jalan pembatasan kuota (non-tarif protection), sistem kenaikan tarif dan aturan berbagai upaya menekan impor bahkan larangan impor.¹³

II. ISI

Perjanjian Pertanian AoA, Agreement of Agriculture (AoA) atau persetujuan di bidang pertanian memiliki tiga bagian utama meliputi : market access, domestic support, dan export subsidies.¹⁴ Perjanjian pertanian (AoA) ini

merupakan salah satu dari sejumlah bentuk perjanjian penting lainnya yang telah dinegosiasikan selama putaran Uruguay. Sama halnya dengan perjanjian perjanjian lain pada Putaran Uruguay, maka AoA mulai dimasukkan pada tahun 1995 dalam perjanjian WTO.¹⁵

Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan (non trade concern) seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment – S&D) bagi negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk pertanian bagi negara-negara tersebut.

Perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan kepentingan di antara negara-negara maju dan berkembang dalam mengimplementasikan AoA. Negara-negara maju, sebagai penghasil dan eksportir besar hasil pertanian, selama ini memberlakukan proteksi ketat, memberikan subsidi besar kepada para petani mereka, dan menyediakan subsidi ekspor. Hal ini tentu saja merugikan negara-negara miskin dan berkembang yang memiliki kemampuan sumber daya yang serba terbatas. Karena itu, negara-negara berkembang sangat berkepentingan dengan aturan perdagangan yang adil di sektor ini.¹⁶

Paling tidak 50% pertanian di Indonesia adalah petani kecil yang mungkin tidak banyak terlibat dalam perdagangan. Mereka menghadapi dua masalah (1) pengurangan subsidi yang berujung pada penurunan produktivitas dan (2) persaingan menghadapi produk impor yang harganya lebih murah.¹⁷

¹² Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990). hlm 219
¹³ Frieden, J. And Lake D. International Political Economy: Perspective On global Power and Wealth, Four Edition. Hlm 306. Tersedia di http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICAL%20EC3q13qONOMY%20International%20political%20economy%20Perspectives%20on%20global%20power%20and%20wealth.pdf

¹⁴ Akses pasar atau Market Access adalah kebijakan suatu negara dalam memperluas dan mengizinkan impor produk-produk dari luar negeri. Negara-negara tersebut punya cara-cara tersendiri dalam kebijakan tarif dan non tarifnya untuk mengatur impor barang-barang pertanian. Subsidi domestik atau Domestic Support adalah dukungan finansial tahunan (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pada sektor pertanian (produsen) atau yang lainnya guna memacu produksi produk pertanian spesifik. Subsidi ekspor atau export subsidies didefinisikan sebagai hal berkenaan pada pemberian subsidi dalam pelaksanaan dana ekspor. Lebih jelas lihat PAN

Indonesia, Laporan Studi Peninjauan Implementasi dan Dampak Perjanjian WTO bagi Indonesia, Jakarta, 2000

¹⁵ PAN Indonesia, *Laporan Studi Peninjauan Implementasi dan Dampak Perjanjian Pertanian WTO bagi Indonesia* (Jakarta: PAN Indonesia, 2000), hlm. 4.

¹⁶ B.L. Das, *The World Trade Organization: A Guide to the Framework for International Trade*, third World network, Penang, 1999

¹⁷ M. Hussein Sawit, *Globalisasi dan AoA- WTO: Pengaruhnya terhadap ketahanan Pangan Indonesia*, makalah pada lokakarya ketahanan pangan nasional,

Kondisi Petani Indonesia, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat sedangkan pertanian luas meliputi pertanian sempit, kehutanan, perternakan dan perikanan.¹⁸ Kondisi alam indonesiapun sangat mendukung untuk kegiatan pertanian yang hanya memiliki dua musim, musim hujan dan panas. Ada 3 jenis pertanian di Indonesia yaitu pertanian pangan, pertanian perkebunan dan pertanian hortikultura.

Keragaman hortikultura yang dapat tumbuh di Indonesia sebagai negara tropis merupakan potensi yang cerah bagi pasar nasional maupun ekspor Indonesia. Cerahnya pasar nasional di tunjang dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Jumlah penduduk Indonesia yang besar sesungguhnya merupakan peluang bagi pasar nasional yang potensial apabila adanya upaya promosi pentingnya mengkomsumsi hortikultura produk hortikultura Indonesia yang meliputi apresiasi, pengetahuan dan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Selain upaya promosi, dukungan berupa subsidi, perbaikan infrastruktur dan peningkatan teknologi dalam mengembangkan hortikultura juga sangat dibutuhkan bagi petani hortikultura.

Subsektor hortikultura berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) petani Indonesia mencapai 31,70 juta orang. Berikut data rincian per sektor para petani Indonesia¹⁹ :

diselenggarakan oleh YLKI dan CIROAP Jakarta, 5-7 Agustus 2001

¹⁸ Soetrisno, Ilmu Pertanian. Bayu Media: Malang, 2006 hlm 26

¹⁹ Data BPS 2013: Petani Indonesia Mencapai 31,70 Juta Orang , dapat di akses di <http://www.aktual.co/ekonomibisnis/195352data-bps-2013-petani-indonesia-mencapai-3170-juta-orang>

1. Tanaman pangan, 20,4 juta orang
2. Peternakan, 14,73 juta orang
3. Perkebunan, 14,06 juta orang
4. Hortikultura, 11,95 juta orang
5. Kehutanan, 7,25 juta orang
6. Budidaya Ikan, 1,29 juta orang
7. Penangkapan Ikan, 93 ribu orang

Perkembangan pasar hortikultura Indonesia, Indonesia memang menghadapi berbagai masalah dalam pengembangan pasar hortikultura negaranya terutama dalam mengakses pasar internasional dan mengandalikan produk produk impor. Banyak dari para Petani hortikultura Indonesia masih menggunakan cara yang tradisional dalam melakukan usahatannya karena tidak mengenal teknologi yang lebih baik, sehingga hasil yang dicapai rendah. Oleh karena itu perkembangan pasar hortikultura Indonesia sedikit lambat ditambah dengan berbagai kendala untuk memasuki pasar Internasional, seperti kualitas produk, kontinuitas pasokan, transportasi, hal hal inilah yang dapat menyebabkan daya saing komoditas negara Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.

Penanaman Modal Hortikultura, Indonesia sebagai negara berkembang memang membutuhkan banyak modal, baik dari dalam negeri atau pun asing untuk mengembangkan sektor hortikulturanya. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014 kebutuhan investasi di sektor pertanian²⁰ adalah sebesar Rp. 1.360,6 trilyun (PMDN 70 persen dan PMA 30 persen). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kunci untuk mencapai swasembada Hortikultura yang di inginkan Indonesia. Untuk itu Indonesia membatasi jumlah investor asing yang ingin menguasai sektor hortikultura negaranya. Penanaman Modal Asing (PMA) yang sebesar

²⁰ Made Suyana Utama, POTENSI DAN PENINGKATAN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI BALI, BULETIN EKONOMI, volume 18 No 1, Februari 2013

30 persen telah di atur dalam UU no 13 tahun 2010.²¹

Proteksi Hortikultura Indonesia pembatasan impor, Liberalisasi perdagangan memang telah membanjari pasar nasional Indonesia, terutama di sektor hortikultura. Awal tahun 2013 adalah masa panen raya bagi para petani hortikultura. Untuk mengurangi kerugian dari liberalisasi ketika Indonesia mengalami masa panen raya, serta melindungi sektor hortikultura nasionalnya, kementerian pertanian dan perdagangan memutuskan untuk menghentikan sementara keran impor produk hortikultura dan memberlakukan kebijakan permenten no 60 tahun 2012 mengenai rekomendasi impor hortikultura dan permendag no 60 tahun 2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura. Berdasarkan kebijakan ini ada 7 komoditas yang di batasi jumlah kuota impornya ke indonesia, yang efektif berlaku sejak bulan januari 2013, dan beberapa komoditas yang di larang masuk ke indonesia, meliputi 6 jenis produk buah, 4 jenis produk syuran dan 3 jenis produk bunga.²² Berikut tabel komoditas pengaturan hortikultura indonesia :

KOMODITAS HORTIKULTURA YANG DI ATUR IMPOR

Produk yang Dibatasi Jumlah Kuota Impor	Produk yang Dilarang Masuk ke Indonesia
---	---

- Bawang (bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih)	- Durian
- Jeruk (jeruk siam, jeruk mandarin)	- Nenas
- Lemon	- Melon
- Grapefruit/Pamelo	- Pisang
- Anggur	- Mangga
- Apel	- Pepaya
- Lengkeng	- Kentang
	- Kubis
	- Wortel
	- Cabe
	- Krisan
	- Anggrek
	- Heliconia

Sumber : Permanten No.60 Tahun 2012²³

Kebijakan proteksi yang di berlakukan Indonesia, merupakan salah satu kepentingan nasional negaranya. Untuk mencapai kepentingan nasional itu sendiri dibutuhkan kebijakan kebijakan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membawa perkembangan yang lebih baik lagi terkhususnya di dalam sektor hortikultura itu. Kepentingan nasional merupakan tujuan dan ambisi negara baik dalam sektor ekonomi, militer, ataupun kebudayaan.²⁴ Sebagai contoh politik luar negeri Indonesia dalam kebijakan pembatasan impor produk hortikultura yang di lakukan terhadap negara negara pengimpor seperti Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Australia yang memiliki CRA (Country Recognition Agreement). CRA merupakan free pass area bagi negara negara pemasok untuk memasukkan produknya.²⁵

²³ PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 60/Permanten/OT.140/9/2012 dapat di akses di <http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Permentan-No-60-Thn-2012-ttg-RIPH.pdf>

²⁴ National Interest, dapat di akses di https://en.wikipedia.org/wiki/National_interest

²⁵ Christine Arieska, Nasionalisme dalam Kebijakan Pembatasan Hortikultura, dapat di akses di https://www.academia.edu/5080495/Nasionalisme_dalam_Kebijakan_Pembatasan_Produk_Hortikultura_Paper_Di_ajukan_guna_mengikuti_seleksi_delegasi_dalam_Pertemuan_Nasional_Mahasiswa_Hubungan_Internasional_Indo

²¹ UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA, Dapat di akses di <http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/46/UU%20NO.13%20TH%202010.pdf?sequence=1>

²² Rafika Sari, 2013, TINGKAT INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMBATAAN IMPOR, Vol.V, No.05/I/P3D1

Dengan CRA berarti produk yang di impor oleh suatu negara telah memenuhi ketentuan dan bebas dari penyakit penyakit tertentu. Tetapi Indonesia tetap memberlakukan pembatasan walau negara negara tersebut telah memiliki CRA dengan alasan pengamanan produk lokal, untuk memajukan kualitas produk dalam negeri. Kebijakan Indonesia ini juga di dukung dengan adanya laporan ekspor impor hortikultura oleh Pusat Data Dan Sistem Informasi Petanian (PUSDATIN), untuk mempertahankan sektor hortikultura nasional dari persaingan hortikultura impor. Berikut tabel volume impor dan ekspor dari hortikultura indonesia :

**Volume Impor Komoditas Hortikultura Indonesia
(Ton)**

No	Komoditas	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 ^t w
1	Bawang merah	67,330	73,720	160,467	122.191	96,139	63,437
2	Bawang putih	405,138	361,289	419.090	444,223	439,912	402,278
3	Bawang bombay	33,862	52,545	74,651	64,931	28,405	59,189
4	Jeruk	19,586	31,344	33,074	35,759	17,328	118,201
5	Lemon	-	-	-	-	-	-
6	Pamelo	-	-	-	-	-	-
7	Anggur	34,961	41,260	55,794	65,275	37,6369	39,758
8	Apel	153,512	197,487	212,685	202,640	129,932	98,527
9	Lengkeng	-	-	-	-	-	-
10	Durian	-	-	-	-	-	-
11	Nenas	46	84	68	12	0	140
12	Melon	-	-	-	-	-	-
13	Pisang	214	79	1,631	2,042	337	542
14	Mangga	821	1,129	989	1,267	119	233
15	Pepaya	-	-	-	108	-	-
16	Kentang	11,727	24,204	78,419	50,190	55,174	64,949
17	Kubis	185	1,058	1,870	1,496	446	1,482
18	Wortel	-	-	-	-	-	-
19	Cabe	905	1,850	7,501	3,222	294	19,855
20	Krisan	-	-	-	-	-	-
21	Anggrek	0	1	1	7	5	7
22	Heliconia	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, diolah Pusdatin²⁶

Keterangan : Wujud segar dan olahan

Cakupan kode HS yang di gunakan sesuai dengan BTKI 2012

^{Tw}Data triwulan I - III

²⁶ KEMENTERIAN PERTANIAN - SEKRETARIAT JENDERAL, PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN dapat di akses di <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/kategori1-41-statistik-makro.html>

Volume Ekspor Komoditas Hortikultura Indonesia

(Ton)

No	Komoditas	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014 ^t w
1	Bawang merah	12,82 2	3,234	13,792	19,085	4,982	1,700
2	Bawang putih	186	284	214	215	1842	1,833
3	Bawang bombay	81	27	35	1,500	1,542	1,212
4	Jeruk	9	3	1	1,384	1,558	1,588
5	Lemon	-	-	-	-	-	-
6	Pamelo	-	-	-	-	-	-
7	Anggur	0	0	0	0	0	0
8	Apel	56	0	0	59	81	61
9	Lengkeng	-	-	-	-	-	-
10	Durian	-	-	-	-	-	-
11	Nenas	54	67	1	183,07 2	174,09 6	142,6 14
12	Melon	-	-	-	-	-	-
13	Pisang	701	14	1,735	1,489	5,680	19,16 8
14	Mangga	1,616	998	1,486	1,515	1,089	246
15	Pepaya	-	-	-	25	26	31
16	Kentang	6,320	6,771	5,117	6,922	6,089	4,814
17	Kubis	40,32 2	29,607	21,630	56,233	53,672	21,71 2
18	Wortel	-	-	-	-	-	-
19	Cabe	744	1,054	1,448	9,966	11,008	9,368
20	Krisan	-	-	-	-	-	-
21	Anggrek	0	0	11	69	59	39
22	Heliconia	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS, diolah Pusdatin²⁷

Keterangan : Wujud segar dan olahan

Cakupan kode HS yang di gunakan sesuai dengan BTKI 2012

^{Tw)}Data triwulan I - III

²⁷ Ibid

Berdasarkan volume impor komoditas hortikultura, no 1 sampai 9 adalah jenis buah yang dibatasi jumlah kuota impornya dan no 10 sampai 22 adalah jenis buah yang di larang masuk ke Indonesia. Berdasarkan laporan Pusdatin dapat dilihat hampir seluruh jenis buah impor ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan cenderung menurun pada tahun 2013, 2014, seperti bawang merah, bawang putih, bawang Bombay, anggur, apel yang merupakan bagian buah impor yang dibatasi kuotanya. Dan untuk bagian buah impor yang dilarang masuk ke Indonesia, walau sudah ada larangan berupa peraturan yang diterapkan Indonesia tetap saja buah buah impor ini dapat menjangkau pasar nasional Indonesia, walau beberapa buah dapat berhasil di tekan angka impornya seperti, pisang, mangga, papaya.

Sejak diberlakukannya kebijakan permenten no 60 tahun 2012 mengenai rekomendasi impor hortikultura dan permendag no 60 tahun 2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura. Dari laporan Pusdatin dapat di lihat kebijakan yang telah di ambil Indonesia memang telah mempengaruhi sebagian hortikultura. Dengan penekanan impor, dan berubah untuk menaikkan volume ekspor yang dapat dilihat pada table diatas kenaikan ekspor hampir terjadi di semua jenis buah pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Indonesia memang mengalami masa panen raya, dan pada data laporan di atas menunjukkan Indonesia berhasil melakukan swasembada hortikultura negaranya pada tahun itu dengan bukti peningkatan ekspor produk produknya dari tahun tahun sebelumnya. Seperti bawang putih, bawang Bombay, jeruk, apel, pisang, papaya, cabe yang mengalami peningkatan pada tahun 2013.

Membatasi dan melarang masuk dan keluarnya hortikultura impor memang merupakan hal yang sulit dilakukan untuk Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama perdagangan dengan banyak Negara, baik Negara Negara maju, Negara berkembang maupun Negara sedang berkembang lainnya. Dengan semangat

liberalisasi perdagangan, baik secara multilateral di bawah payung WTO, regional (regional trade area), ataupun kerjasama dalam kerangka bilateral.

Dalam konteks liberalisasi perdagangan global, Indonesia sangat rentan untuk menjadi korban dari kebijakan liberalisasi perdagangan yang mengglobal baik ekonomi, kesehatan dan lingkungan, diantaranya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan lingkungan, masalah bagi petani dalam daya saing produk pertanian yang di impor, yang sebetulnya dalam hal pertanian ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang secara terpaksa membuka akses pasar impor negaranya. Kesiapan dalam mengukur kemampuan sangat dibutuhkan dalam membuka pasar, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Sebab untuk menghadapi ketidakseimbangan persiapan memasuki era baru yang lazim dikenal dengan globalisasi, negara yang sedang berkembanglah yang biasanya menjadi korban. Kerugian tersebut terjadi karena baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dikuasai oleh negara negara kaya melalui perusahaan multinasionalnya.²⁸

Pembatasan jalur barang impor hortikultura, Selain menerapkan mengenai pembatasan impot hortikultura, Indonesia juga menerapkan peraturan pembatasan pintu masuk guna membantu proteksi hortikultura dan mempersiapkan produsen hortikultura nasional. Untuk itu pemerintah Indonesia menetapkan Permentan no 15 tahun 2012 mengenai pengaturan buah buahan dan/sayuran buah segar.²⁹ Dan juga permentan no 16 tahun 2012 mengenai pengaturan pemasukan tumbuhan hidup.³⁰

²⁸ Arifin, Sjamsul, dkk. (eds.). Kerja sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. Grameida, Jakarta, 2007 hal 130

²⁹ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 15/Permentan/OT/140/3/2012 dapat di akses di <http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtpp/files/25Permentan%2015-2012.pdf>

³⁰ BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No

Sebagaimana dalam permentan no 15 dan 16 sama sama mengatur pemasukan barang barang impor Indonesia. Pada permentan no 15 yaitu pada pasal 17, Tempat pemasukan buah buahan dan/atau sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas :

- Pelabuhan laut Belalawan, Medan
- Pelabuhan laut Tanjung Perak, Surabaya
- Pelabuhan laut Sokarno-Hatta, Makassar
- Bandar udara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Sama halnya pada permentan no 16 yaitu pada pasal 16, tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran, umbi lapis segar. Hanya boleh memasuki empat pintu seperti yang tertera diatas.

Liberalisasi ancaman pasar nasional Indonesia, Perubahan lingkungan perdagangan internasional berupa liberalisasi perdangan dari WTO, telah memicu perubahan kebijakan pembangunan Indonesia, terkhususnya di bidang pertanian atau hortikultura. Setiap negara yang menjadi anggota dari organisasi perdagangan dunia (WTO) harus membuka pasar nasional negaranya. Hambatan perdagangan baik berupa tarif impor maupun nontarif, harus di kurangi hingga di hapuskan. Sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998 Indonesia kurang mampu melaksanakan program program pembangun sektor pertanian yang telah disusun dalam rangka menghadapi jadwal liberalisasi perdagangan produk pertanian atau hortikultura yang telah disepakati dalam WTO.

Dengan terbukanya pasar nasional, tidak hanya pada barang barang impor yang akan membanjiri pasar nasional tetapi membuka kemungkinan pengaruh kebijakan Negara asing yang memiliki peran dominan dalam liberalisasi perdangan, yang biasanya di pegang oleh Negara Negara maju seperti Amerika serikat. Menjadikan Negara Negara berkembang seperti Indonesia sebagai tempat penyaluran pasar domestic Negara Negara maju. Ada empat implikasi

penting dalam liberalisasi perdagangan yang harus di perhatikan:³¹

1. Liberalisasi menyebabkan pasar domestik terbuka terhadap ancaman resiko pasar dunia. Permasalahan pasar dunia dapat mengalir sempurna ke pasar domestic Negara Negara anggota WTO.
 2. Liberalisasi perdagangan akan menurunkan harga produk pertanian yang sebelumnya di proteksi amat tinggi
 3. Liberalisasi perdagangan menyebabkan setiap Negara menjadi terbuka terhadap pengaruh kebijakan Negara asing yang memiliki peran dominan di pasar dunia. Pada umumnya dominan ini adalah Negara Negara maju.
 4. Liberalisasi otomatis melepaskan diskresi kebijakan proteksi terhadap pasar dunia. Instrument yang paling efektif untuk mengisolir pasar domestic dari ancaman pasar dunia ialah pembatasan kuantitatif atau non tariff lainnya. Ketentuan WTO yang menghilangkan semua hambatan non tarif otomoatis menghilangkan kemampuan Negara Negara untuk menetralsir resiko dari pasar dunia ke pasar domestic.
 5. Implikasi dari ke empat point di atas dari liberalisasi perdagangan akan menyebabkan Negara Negara berkembang kehilangan kedaulatan dalam mengelola perekonomian negaranya. Sebaliknya karena memiliki kekuatan menentukan di pasar dunia, Negara Negara maju akan memperoleh kekuatan hegemoni ekonomi politik.
- Liberalisasi memang merupakan ancaman bagi Negara Negara berkembang yang tidak siap dalam gempuran barang barang ekspor dan kualitas produk negeri sendiri, dengan kesepakatan yang telah di tandatangani Indonesia dengan WTO di nilai merupakan

16/Permentan/OT.140./3/2012 dapat di akses di <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-16-12.pdf>

³¹ Pantjar Simatupang, Justifikasi mekanisme kawal penyelamatan khusus (Special safeguard mechanism) sebagai bagian dari perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment) bagi Negara Negara sedang berkembang dalam kesepakatan pertanian badan perdagangan dunia, dapat di akses di http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/Anjak_2004_IV_05.pdf

tindakan gegabah yang di lakukan pemerintah Indonesia, dengan membuka pasar nasionalnya sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka justru malah membuat pasar nasional Indonesia di banjiri berbagai produk produk asing terutama dalam sektor hortikultura. Oleh karena itu setiap Negara terkhususnya Negara berkembang seperti Indonesia harus memiliki fleksibilitas dalam menghadapi liberalisasi ini.

Liberalisasi ini pun telah menggeser asumsi dasar dari perekonomian Indonesia dimana yang sebelumnya Indonesia menganut perekonomian kerakyatan mulai berubah perlahan menjadi paham ekonomi liberal yang berasaskan kompetisi bebas dan bersifat individu atau kelompok.

Di sisi lain tujuan WTO didirikan adalah untuk membantu negara negara anggota melakukan perdagangan dengan lancar dan sebebas mungkin. Perdagangan bebas atau yang biasa di sebut liberalisasi menjalin hubungan dagang dengan menghapus bea masuk (tarif) dan tindakan seperti larangan impor atau kuota yang selektif untuk membatasi jumlah.³² Peraturan dan perjanjian dalam WTO merupakan hasil negosiasi dan sudah ditandatangani oleh negara negara anggota WTO yang mempunyai kontrak mengikat untuk menjaga kebijakan perdagangan mereka dalam batas yang telah di sepakati.

Liberalisasi perdagangan WTO melingkupi perdagangan yang berhubungan dengan pertanian, tekstil dan pakaian, perbankan, telekomunikasi, belanja pemerintah, standart industri dan keamanan produk, peraturan sanitasi makan dan lain lain. Prinsip prinsip perdagangan dalam WTO yang harus di patuhi oleh setiap anggotanya antara lain :³³

³² Understanding The WTO : Who We Are, dapat di akses di http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm

³³ Understanding The WTO : Basics – Pinciples of the trading system, dapat diakses di http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

1. Trade without disceimination

a. Most Favoured Nation (MFN)

Yaitu prinsip perdangan dalam WTO yang mengatur tentang pemberian perlakuan yang sama antar mitra dagang tanpa pengecualian antar semua negara anggota WTO (tidak memandang negara yang kaya atau miskin, kuat atau lemah). Hal ini berarti MFN mengtur bahwa setiap negara anggota WTO harus menurunkan atau menghilangkan hambatan perdagangan di negaranya dan membuka pasar dalam negeri.

b. National Treatment

Yaitu memperlakukan produk impor sama dengan produk lokal (paling tidak setelah barang impor tersebut memasuki pasar nasional)

2. Freer Rider: gradually, through negotiation

Menurut WTO, kebijakan tentang perdagangan bebas ditunjukkan untuk terjadinya persaingan yang adil, terbuka dan tidak terdistorsi. Menurnkan hambatan perdagangan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mendorong perdagangan. Tetapi tidak semua negara dapat dengan mudah untuk menyesuaikan peraturan WTO dengan peraturan dalam negerinya. Untuk itu WTO memperbolehkan negara anggota untuk memperlakukan penyesuaian secara bertahap melalui “ liberalisasi progresif “

3. Predictability: through binding and transparency

Ketika suatu negara sudah sepakat untuk membuat kesepakatan untuk membuka pasar domestik atas barang atau jasa, mereka terikat oleh komitmen mereka ini. Sistem ini juga meningkatkan prediktabilitas dan stabilitas dengan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan penghambatan kuota dan langkah langkah lain yang digunakan untuk menetapkan batas jumlah impor.

Dilihat dari perkembangan dan prinsip dalam liberaliasi perdangan WTO sudah jelas Indonesia sebagai negara bekembang tentu akan mengalami berbagai hambatan dalam merealisasikan perjanjian yang telah disepakati

sebelumnya. Untuk itu Indonesia dalam hal ini menggunakan hak *Special and Differential Treatment* (S&D) dari WTO. S&D adalah hak khusus atau pengecualian untuk mengikut sertakan negara negara berkembang dan terkebelakang untuk bergabung dalam liberalisasi perdagangan WTO. Walau dalam implementasinya hak S&D ini banyak ditentang oleh negara negara maju karena perlakuan berbeda ini di anggap akan mengganggu perdagangan internasional.

III. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas, penulis akan menjelaskan kesimpulan mengenai proteksi Indonesia di sector hortikultura dalam liberalisasi perdagangan WTO tahun 2011 – 2013. Indonesia pada 2 november 1994 telah meratifikasi Agreement on Enstablishing The World Trade Organization, yang menandakan Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO. Liberalisasi yang di usung WTO telah menjadikan dunia internasional sebagai pasar terbuka dimana pasar pasar domestic terintegrasi. Indonesia selaku anggota WTO tentu harus siap dari berbagai sector terkhususnya hortikultura, sector andalan Negara Indonesia sebagai Negara agraria.

Liberalisasi WTO mengakibatkan pasar domestic Indonesia dibanjiri oleh produk impor khususnya hortikultura, tentu ini merupakan ancaman sebagai Negara berkembang yang terkenal dengan Negara agraria. Liberalisasi WTO memaksa dan membuka pasar nasional Indonesia untuk bersaing dengan Negara Negara maju yang juga merupakan anggota WTO, tentu secara kualitas produk produk hortikultura Indonesia sulit bersaing dengan produk produk Negara maju. Untuk mempertahankan hortikultura Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan UU no 19 tahun 2013 yaitu untuk perlindungan dan pemberdayaan petani, UU no 25 tahun 2014 yaitu untuk pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura dan juga memberlakukan permantén no 60 mengenai batasan buah impor. Peraturan berupa proteksi

yang di berlakukan ini tentu bertentangan dengan liberalisasi WTO dalam safeguard oleh karena itu Indonesia menggunakan hak khusus untuk menyelamatkan sector hortikultura di negaranya. Yaitu melalui hak S&D, *Special and Differential Treatment* adalah hak khusus yang dapat di gunakan bagi Negara Negara berkembang seperti Indonesia untuk membiasakan pasar nasionalnya terintegrasi pada liberalisasi perdangan WTO. Dengan menggunakan hak ini Indonesia berhasil menekan beberapa produk impor untuk tidak membanjiri pasar nasionalnya dan tentunya meningkatkan ekspor dari hortikultura nasional negaranya.

Walaupun sulit sebenarnya menekan pembatasan impor secara keseluruhan mengingat pengaruh Negara Negara maju pada Negara Negara berkembang begitu besar, setidaknya peraturan yang di berlakukan Indonesia ini menunjukkan angka perubahan pada ekspor hortikultura Indonesia.

Referensi

Buku

Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian, Departemen Pertanian.2004 Diplomasi Indonesia di Sektor Pertanian pada Forum Kerjasama Internasional. Jakarta: PT Grasindo, Jakarta

Pesticide Action Network.2003. Laporan Studi Penjajakan Implementasi dan Dampak Perjanjian Pertanian (AoA) WTO Bagi Indonesia. Jakarta: PAN Indonesia

Jill Steans dan Lloyd Pettiford. 2009."Strukturalisme" dalam Hubungan Internasional: Perpektif dan Tema. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bruce Russett dan Harvey Starr.1996. World politics: The Menu for Choice. New York: York: W.H.Freeman Company

Mohtar Mas'ood.1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES

B.L. Das.1999. The World Trade Organization: A Guide to the Framework for International trade, third World network. Penang: B.L. Das

Soetrisno.2006. Ilmu Pertanian. Malang: Bayu Media

Arifin, Sjamsul, dkk. 2007. Kerja sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. Jakarta: Gramedia

Jurnal

Nandang Sutrisno (2009). Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa. Vol 16, No Edisi Khusus

David Singer.(1961). "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", World Politics, Vol 14, No 1

Made Suyana Utama.2013. POTENSI DAN PENINGKATAN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI BALI, BULETIN EKONOMI, volume 18 No 1

Rafika Sari, 2013, TINGKAT INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMBATAAN IMPOR, Vol.V, No.05

Media Online

AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION dapat di akses di https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf

AS gugat Indonesia ke WTO atas larangan impor, dapat di akses di http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/01/130111_bisnis_indonesia_wto

Frieden, J. And Lake D. International Political Economy: Perspective On global Power and Wealth. Dapat di akses di http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICAL%20EC3q13qONOMY%20International%20political%20economy%20Perspectives%20on%20global%20power%20and%20wealth.pdf

Data BPS 2013: Petani Indonesia Mencapai 31,70 Juta Orang , dapat di akses di

<http://www.aktual.co/ekonomibisnis/195352data-bps-2013-petani-indonesia-mencapai-3170-juta-orang>

UNDANG – UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG HORTIKULTURA dapat di akses di <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/uu/UU-13-10.pdf>

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 60/Permentan/OT.140/9/2012 dapat di akses di <http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Permentan-No-60-Thn-2012-ttg-RIPH.pdf>

National Interest, dapat di akses di https://en.wikipedia.org/wiki/National_interest

Christine Arieska, Nasionalisme dalam Kebijakan Pembatasan Hortikultura, dapat di akses di

https://www.academia.edu/5080495/Nasionalisme_dalam_Kebijakan_Pembatasan_Produk_Hortikultura_Paper_Diajukan_guna_mengikuti_seleksi_delegasi_dalam_Pertemuan_Nasional_Mahasiswa_Hubungan_Internasional_Indonesia_PNMHI_XXV_JURUSAN_ILMU_HUBUNGAN_INTERNASIONAL_FAKULTAS_ILMU_SOSIAL_DAN_ILMU_POLITIK

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 16/Permentan/OT.140./3/2012 dapat di akses di

<http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-16-12.pdf>

Pantjar Simatupang, Justifikasi mekanisme kawal penyelamatan khusus (Special safeguard mechanism) sebagai bagian dari perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment) bagi Negara Negara sedang berkembang dalam kesepakatan pertanian badan perdagangan dunia, dapat di akses di http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/Anjak_2004_IV_05.pdf

Understanding The WTO : Who We Are, dapat di akses di http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm

